Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya



Jl. Dl. Panjaitan No.10, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 74874

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan

Pelayanan Data CORS Paket Data Tahunan Palangka Raya

No. SK: 68.1/SK-62.71.UP/IX/2022

Persyaratan

- 1. Bukti Setoran PNBP
- 2. Surat Permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Penerimaan dan proses verifikasi berkas permohonan oleh petugas loket. Jika dinyatakan lengkap dilakukan proses input data ke KKP dan akan terbit Surat Tanda Terima Berkas (STTB) dan Surat Perintah Setor (SPS).
- 2. Penyerahan STTB dan SPS kepada pemohon
- 3. Pembayaran PNBP ke Bank oleh pemohon
- 4. Proses pendistribusian berkas permohonan kepada unit kerja terkait
- 5. Proses penyiapan bahan pendukung
- 6. Penyiapan Informasi GNSS CORS dan nota dinas
- 7. Proses verifikasi dan persetujuan Informasi GNSS CORS dan nota dinas
- 8. Pencatatan produk pelayanan
- 9. Penyerahan Informasi GNSS CORS

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 hari kerja

Biaya / Tarif

Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya

Jl. DI. Panjaitan No.10, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 74874

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /

Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan

Tidak dipungut biaya Tengah / Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya

Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP berlaku pada Kementerian ATR/BPN

Produk Pelayanan

1. Informasi GNSS CORS Paket Data Tahunan

Pengaduan Layanan

1. Penerimaan dan pencatatan 2. Pemeriksaan dan pendistribusian 3. Tindak Lanjut pengaduan 4. Pelaporan pengelolaan pengaduan 5. Pemantauan pengelolaan pengaduan

